

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 030/U/1979

tentang

Pelaksanaan Integrasi Sekolah Menengah Kejuruan
Tingkat Pertama Menjadi Sekolah Menengah Umum
Tingkat Pertama.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0081/U/1975 jo. No. 0274/U/1976 dan No. 0278/U/1976 secara bertahap mulai tahun 1977 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Kejuruan diintegrasikan menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Yang Disempurnakan;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan baru, kata-kata " Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama yang disempurnakan" seperti tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 027/U/1976 penggunaannya sudah tidak diperlukan lagi;
- c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu melaksanakan integrasi Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Pertama menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama.

- Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
1. No. 73/M tahun 1972;
 2. No. 11 tahun 1974;
 3. No. 44 tahun 1974;
 4. No. 45 tahun 1974;
 5. No. 12 tahun 1977;
 6. No. 59/M tahun 1978;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
1. tanggal 17 Januari 1975 No. 0081/U/1975;
 2. tanggal 17 April 1975 No. 079/O tahun 1975;
 3. tanggal 15 Nopember 1976 No. 0278/U/1976.

Mengingat pula : Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 15 Februari 1979, No. B-188/I MENPAN/2/79.

M E M U T U S K A N

Dengan mencabut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0274/U/1976.

Menetapkan:
Pertama

: Melaksanakan integrasi Sekolah Kejuruan Tingkat Pertama tersebut dalam lajur 4 menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama tersebut dalam lajur 6 lampiran Keputusan ini,

dua

: Mengalihkan semua biaya yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pendidikan yang semula kepada Program pembinaan pendidikan Kejuruan/Latihan kejuruan, kepada Program pembinaan pendidikan lanjutan umum.

Ketiga

: Menugaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia untuk melaksanakan ketentuan tersebut dalam pasal " pertama" Keputusan ini.

Keempat

: Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini untuk tiap-tiap Propinsi/Daerah Tingkat I dibebankan pada mata anggaran seperti tercantum dalam lajur 9 Lampiran Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1978/1978 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.

Kelima

: Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Keenam

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1979.

Ditotapkan di Jakarta pada
tanggal: 17 Februari 1979.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jendral

t.t.d.

(T. Umar Ali).

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Negara,
2. Sekretaris Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,

4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Sekjen. Dep. P. dan K.,

DEPARTEMEN DALAM NEGERI



S E R T I P I K A T

(TANDA BUKTI HAK)

P A K A I

BUKU-TANAH: DESA: SUKOMORO

HAK: PAKAI No. 2

 SURAT-BUKIT: NO. 2147 TAHUN 1981
 Gambar Situasi

5233641

 KANTOR AGRARIA
 KABUPATEN/KOTA MABAYA

MAGETAN

DEPARTEMEN DALAM NEGERI



BUKU TANAH

PROPINSI Jawa Timur
 KABUPATEN/KOTAMADYA Magetan
 KECAMATAN Sukomoro
 DESA Sukomoro

BIAYA
 Rp. 500.-

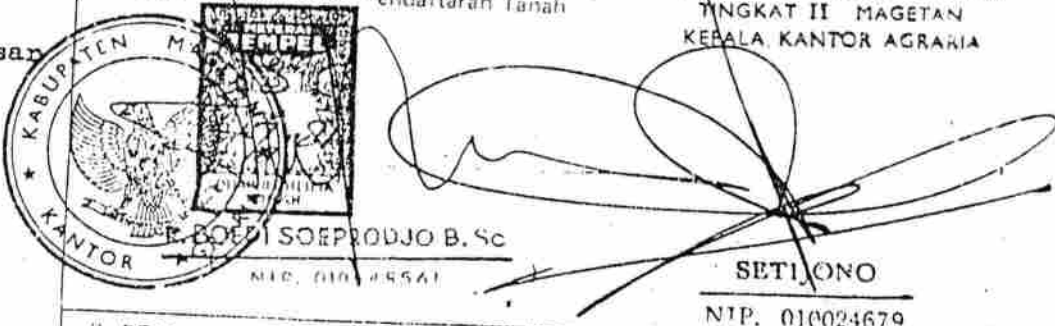
DAFTAR PENGHASILAN
 No. 4410 / 19 81

5233641

KANTOR AGRARIA
 KABUPATEN/KOTAMADYA

Magetan

6

a) HAK Pakuli No. 2 Desa Sukomoro	1) NAMA PEMEGANG HAK DEPARTEMEN P & K REPUBLIK INDONESIA				
b) NAMA JALAN/PERSIL Perumahan	g) PENDAFTARAN Magetan A.n. BUPATI/WALIKOTA/KDH Magetan Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Tgl. 15 Agustus 1981 A.n. BUPATI/WALIKOTA/KDH Magetan Kepala Kantor Agraria				
c) ASAL PERSIL 1. Kewarasan 2. Pemberian hak 3. Pemasangan 4. Pengumuman	R. BOEDI SOEPRODJO B. Sc NIP. 010045561 SETIJONO NIP. 010024679				
d) SURAT KEPUTUSAN Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Tgl. 6 - 8 - 1981 No. DA/378/Sk/HP/1981	h) PENGELUARAN SERTIPIKAT Magetan A.n. BUPATI/WALIKOTA/KDH Magetan Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Tgl. 15 - 8 - 1981 A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGETAN KEPALA KANTOR AGRARIA				
e) Ganti rugi/utang wajib sebesar Rp. 15.000,- Disetor Tgl. 15-8-1981 No. 26. /1981 Lampiran hak berlaku Berakhi					
f) SURAT UKUR/URAIAN BATAS CS. tgl. 14-8-1981 No. 2147/1981	i) PENUNJUK Dipergunakan untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri. Di. 268. 719 3095/1981				
g) 3.390 m2	j) CATATAN MENGENAI PAJAK				
	Tahun	Besarnya	Tambahan	Pengurangan	Catatan

Luas: 3.390 m²

Nomor hak : 82

5233641

Nomor : 2147 / 19 81

SURAT UKUR

SEBIDANG TANAH TERLEI AK DALAM

Propinsi : JAWA - TIMUR.
 Kabupaten/Kotamadya : M A G E T A K .
 Kecamatan : MAOSPATI.
 Desa : SUKOMORO.
 Lembar : Peta situasi desa Sukomoro.
 Petak : C/4.

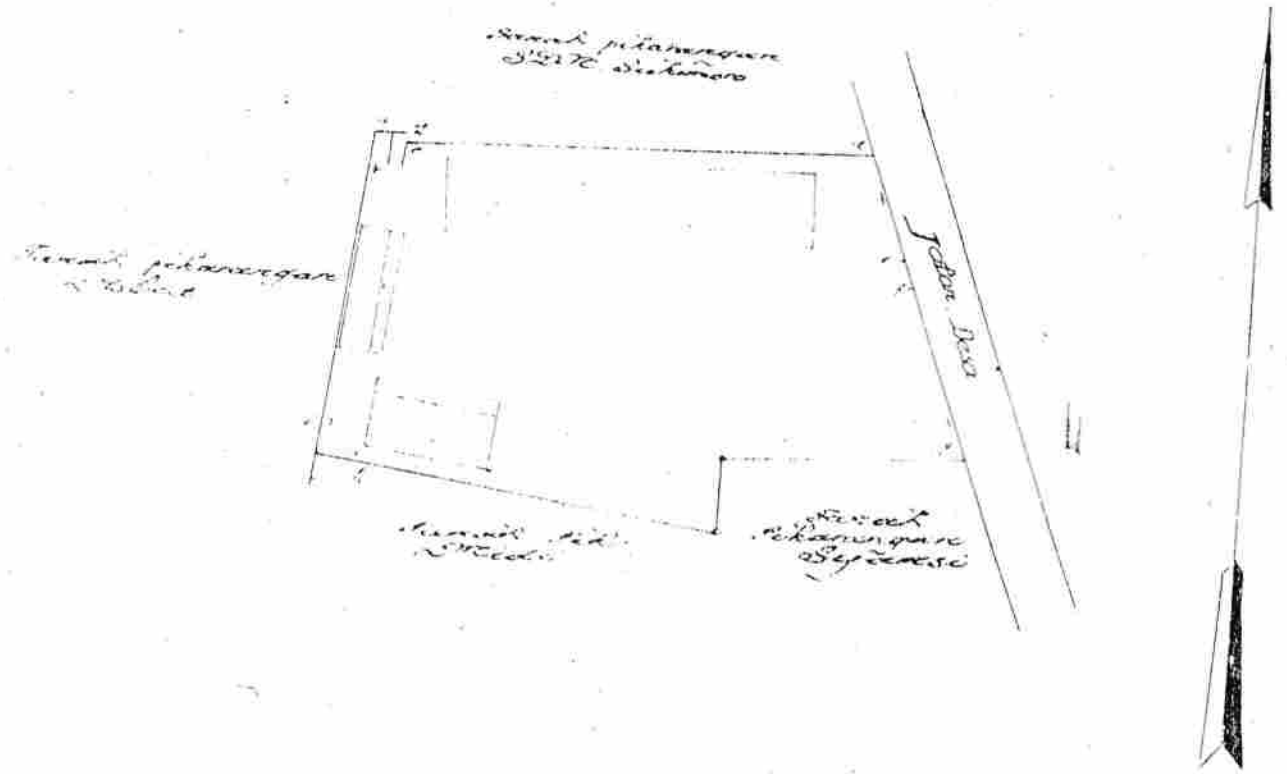
Kedudukan tanah : Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri
 beberapa rumah tembok beratap genting.

Tanda - tanda batas : Tembok a - b; b - c; d - e; f - g; h - i; dan
 i - n berdiri didalam batas.

Luas : 4.390 M² (Tigapulu tigeratus sembilan puluh
 meter persegi).

Pemunjukan dan penetapan batas : Batas - batas ditunjukkan oleh :
 Mitopo.

PERBANDINGAN 1 : 1000



PE NJELASAN :

batas tanah ini

1000

[illegible]

(PERUBAHAN)

[illegible]

Ketentuan-ketentuan P.P. 10 tahun 1961 yang perlu diperhatikan.

Pasal 19.

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, mengadakan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut (Penjabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 20.

1. Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.
2. Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus.

Pasal 21.

Selambat-lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dilelang dimuka umum, maka Kepala Kantor Le-lang harus meminta surat keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang tanah yang akan dilelang itu.

Pasal 22.

- (1). Mengenal tanah yang sudah dibukukan, maka pejabat dapat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 19, jika:
- a. permintaan itu tidak disertai dengan sertifikat tanah yang bersangkutan;
 - b. tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan;
 - c. **TIDAK DISERTAI SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.**

Pasal 33.

1. Sertipikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak, sebagai pengganti sertipikat yang rusak atau hilang. Sertipikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak itu.
2. Sebelum sertipikat baru sebagai pengganti suatu sertipikat yang hilang diberikan kepada yang berhak maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon.
3. Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertipikat baru itu, maka barulah sertipikat tersebut diberikan kepada pemohon.
4. Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap beralasan, maka ia menolak pemberian sertipikat baru itu dan mempersilahkan permohonannya untuk meminta keputusan hakim.
5. Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak beralasan, maka sebelum memberikan sertipikat baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 42.

1. Barang siapa dengan sengaja merusak atau memindahkan tanpa hak tanda-tanda batas yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (7) diatas dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,-
2. Perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 43.

Barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai pejabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-

Pasal 44.

1. Kepala Desa dilarang menguatkan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta oleh pejabat.
2. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-